

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan regulasi keuangan daerah di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi fiskal. Pada awalnya, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor dominan [1]. Reformasi kebijakan dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal [2][3].

Selanjutnya, regulasi tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah selama hampir dua decade [4][5]. Reformasi lanjutan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memperjelas pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah [6].

Perkembangan terbaru ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memperbaiki sistem transfer ke daerah secara lebih efektif dan berkeadilan. Implementasi kebijakan transfer ke daerah terus mengalami penyesuaian seiring reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah [7]. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka mendukung efektivitas desentralisasi fiskal, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan kinerja pemerintah daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa transfer fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat [8].

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan salah satu kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal [5].

Secara normatif, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi ini juga menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat [9].

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah karena bersumber dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli. Sebaliknya, dana transfer merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta menjamin pemerataan pembangunan.

Tabel 1.1 Data PAD, Dana Transfer, Belanja Daerah dan IPM

Tahun	PAD	Dana Transfer	Belanja Daerah	IPM
2020	2,017,071,606,138.07	15,696,683,778,680.00	969,577,621,564.27	72,38
2021	2,127,269,115,381.51	15,839,680,998,256.00	986,498,783,298.59	72,65
2022	2,396,921,964,429.52	15,866,396,130,203.00	1,025,840,086,158.84	73,26
2023	2,547,994,088,263.92	16,599,530,597,693.00	1,061,075,731,112.73	75,64
2024	2,596,255,074,495.87	17,334,892,321,461.00	1,115,762,035,226.77	76,43

Sumber: Data olah, 2026.

Selama periode 2020-2024, rata-rata dana transfer mencapai sekitar enam hingga tujuh kali lebih besar dibandingkan PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah relative rendah.

Secara teoritis, peningkatan PAD seharusnya menjadi indikator utama kemandirian daerah, di mana daerah yang memiliki PAD tinggi diharapkan lebih mampu membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas desentralisasi fiskal, khususnya dalam mendorong kemandirian keuangan daerah.

Fenomena tersebut diperkuat oleh berbagai temuan empiris. Penelitian oleh Abdul Halim menunjukkan bahwa dana transfer memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan PAD terhadap belanja daerah, meskipun PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, kontribusi dana transfer masih lebih dominan [10]. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri.

Temuan Primahadi dan Kurniaawan memperkuat fenomena rendahnya kemandirian fiskal daerah. Penelitian pada Kota Pariaman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah selama periode 2014-2018 hanya sebesar 6,09% dan berada pada pola hubungan instruktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih tinggi [11].

Kondisi tersebut relevan dengan fenomena fiskal di Provinsi Sumatera Barat, yang juga menunjukkan dominasi Dana Transfer dibandingkan PAD. Meskipun penelitian Primahadi dan Kurniawan berfokus pada Kota Pariaman dan menggunakan periode 2014-2018, temuan tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan kemandirian fiskal masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Sumatera Barat.

Fenomena ketergantungan fiskal ini juga tercermin dalam berbagai laporan dan pemberitaan ekonomi. Banyak daerah di Indonesia memiliki rasio kemandirian fiskal yang relatif rendah karena kontribusi PAD yang kecil dibandingkan dengan dana transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih belum ideal dalam mendukung kemandirian fiskal. Fenomena ketergantungan

fiskal tersebut juga tercermin pada kondisi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Provinsi Sumatera Barat sampai 31 Mei 2025 telah mencapai sekitar Rp8,26 triliun atau 40,87% dari total pagu tahun 2025 sebesar Rp20,20 triliun. Komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp6,18 triliun atau sekitar 74,89% dari total transfer daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah di Sumatera Barat masih sangat didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) [12].

Dominasi dana transfer tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah, sehingga pemerintah daerah cenderung bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dalam perspektif teori keuangan publik, kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena *Flypaper Effect*, yaitu kondisi di mana belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD. Konsep ini diperkenalkan oleh Hines and Thaler yang menyatakan bahwa dana transfer cenderung “menempel” pada pengeluaran pemerintah daerah. Dengan kata lain, peningkatan dana transfer akan mendorong peningkatan belanja yang lebih besar dibandingkan jika peningkatan tersebut berasal dari PAD [13].

Fenomena *Flypaper Effect* juga didukung oleh penelitian terbaru. Studi oleh Alves and Araujo menunjukkan bahwa transfer antarpemerintah secara signifikan memengaruhi perilaku fiskal pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan belanja publik [14]. Keberadaan *Flypaper Effect* menunjukkan adanya distorsi dalam perilaku fiskal pemerintah daerah, di mana insentif untuk meningkatkan PAD

menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan ketergantungan pada dana transfer. Hal ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja tanpa mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun *Flypaper Effect* telah banyak diteliti, masih belum jelas apakah fenomena tersebut benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun secara teoritis peningkatan belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitas belanja sangat dipengaruhi oleh komposisi pengeluaran pemerintah daerah. Belanja yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja operasional belum tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, belanja yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur cenderung memberikan manfaat jangka panjang terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, besarnya belanja daerah belum tentu mencerminkan tingginya kesejahteraan masyarakat apabila alokasi belanja belum sepenuhnya bersifat produktif. Menurut Richard A. Musgrave, fungsi utama belanja pemerintah adalah untuk mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial [15]. Oleh karena itu, kualitas dan komposisi belanja daerah menjadi faktor penting dalam

menentukan sejauh mana pendapatan daerah dapat ditransformasikan menjadi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Abdul Halim dkk menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama jika dialokasikan pada sektor-sektor produktif [10]. Namun demikian, jika belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai, maka dampaknya terhadap kesejahteraan menjadi relatif terbatas.

Namun demikian, peningkatan belanja daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini terlihat dari perkembangan indikator kesejahteraan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 75,64 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 76,43 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, pertumbuhan IPM tersebut masih tergolong moderat sehingga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia secara optimal. [16]. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah, baik melalui PAD maupun dana transfer, belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa peningkatan pendapatan daerah lebih banyak mendorong belanja tanpa menghasilkan dampak optimal terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, hubungan antara pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat tidak bersifat langsung, melainkan melalui mekanisme belanja daerah. Oleh karena itu, belanja daerah memiliki peran penting sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh PAD dan dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat. Efektivitas belanja daerah sangat ditentukan oleh bagaimana alokasi anggaran tersebut diarahkan, apakah lebih dominan pada belanja produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik, atau justru pada belanja rutin yang memiliki dampak jangka pendek yang terbatas.

Selain faktor fiskal, kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan demografis suatu daerah. Dalam konteks ini, tingkat kemakmuran daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta jumlah penduduk menjadi variabel penting yang tidak dapat diabaikan. PDRB per kapita menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan pendapatan, sehingga berperan langsung dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Sementara itu, jumlah penduduk mencerminkan beban pelayanan publik yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, di mana semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula kebutuhan belanja untuk memenuhi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari sebesar Rp54,33 juta pada tahun 2023 menjadi Rp57,05 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan kapasitas ekonomi daerah. Namun demikian, peningkatan tersebut belum tentu secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata [17].

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2020	5,53 juta jiwa
2	2021	5,58 juta jiwa
3	2022	5,64 juta jiwa
4	2023	5,75 juta jiwa
5	2024	5,83 juta jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, data diolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setelah pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Sumatera Barat diperkirakan telah mencapai sekitar 5,83 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah dan memengaruhi efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat [17].

Oleh karena itu, variasi PDRB per kapita dan jumlah penduduk antar daerah menjadi faktor penting yang perlu dikendalikan dalam analisis, karena keduanya dapat memengaruhi hubungan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dibandingkan PAD, serta belum optimalnya transformasi kapasitas fiskal daerah menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas desentralisasi fiskal dan peran belanja daerah dalam menjembatani hubungan antara pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kapasitas

fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer. Dalam praktiknya, peningkatan penerimaan daerah harus terlebih dahulu dialokasikan melalui belanja daerah agar dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang tidak hanya menguji pengaruh langsung antarvariabel, tetapi juga mampu menjelaskan mekanisme bagaimana kapasitas fiskal daerah ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui belanja daerah.

Penelitian Hines, Solikin dan Diana et al. berfokus pada pengujian pengaruh PAD dan dana transfer terhadap belanja daerah serta identifikasi keberadaan *Flypaper Effect* [13][18][19]. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum mengintegrasikan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen secara komprehensif. Selain itu, peran belanja daerah sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat masih relatif jarang dikaji secara mendalam, khususnya pada level daerah seperti kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat nasional atau lintas provinsi sehingga karakteristik fiskal masing-masing daerah menjadi sangat beragam. Penelitian yang secara khusus mengkaji seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan karakteristik fiskal yang relatif homogen masih terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perilaku fiskal pemerintah daerah serta efektivitas implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kim dan Dougherty dalam publikasi *Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth* yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif apabila didukung oleh pengelolaan belanja publik yang efektif [20]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun transfer pemerintah pusat, tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif baru akan tercapai apabila sumber daya fiskal tersebut dialokasikan secara efisien melalui belanja daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas belanja daerah merupakan faktor kunci yang menjembatani hubungan antara kapasitas fiskal pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dick-Sagoe dan Tingum menemukan bahwa peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, baik yang bersumber dari pendapatan lokal maupun transfer antarpemerintah, berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja publik dan penyediaan layanan masyarakat [21]. Martinez-Vazquez, Lago-Peñas, dan Sacchi menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat cenderung lebih efisien dalam mengalokasikan belanja, lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan, serta memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi [22]. Sebaliknya, ketergantungan yang besar terhadap dana transfer berpotensi mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD dan meningkatkan risiko terjadinya *Flypaper Effect*. Oleh karena itu, kedua

penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah, khususnya melalui optimalisasi PAD, merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Apriliani menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun, pengaruh dana transfer lebih besar dibandingkan PAD, sehingga mengindikasikan masih terjadinya *Flypaper Effect* pada pemerintah daerah yang diteliti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan peningkatan PAD. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi, sehingga upaya optimalisasi PAD perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah [23].

Tabel 1.3 Research Gap Penelitian

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
Diana et al. (2021)	Pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah	PAD dan Dana Transfer berpengaruh terhadap Belanja Daerah	Belum membahas dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Dick-Sagoe & Tingum (2021)	Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah	Transfer lebih dominan memengaruhi Belanja Daerah dibanding Pendapatan Lokal	Tidak menguji Kesejahteraan Masyarakat dan mediasi Belanja Daerah
Wardhana et al. (2023)	Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan	Tidak menguji pengaruh PAD dan Dana Transfer sebagai faktor penyebab
Abdul Halim et al. (2025)	Kapasitas fiskal Belanja Daerah dan IPM	Belanja Daerah meningkatkan IPM	Belum menguji mekanisme mediasi secara eksplisit

Irmawati & Kawedar (2025)	PAD, Dana Perimbangan dan IPM	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM	Belum menguji <i>Flypaper Effect</i> sebagai bagian dari model penelitian
---------------------------	-------------------------------	---	---

Sumber: Data Olah, 2026

Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel kesejahteraan masyarakat serta menguji peran mediasi belanja daerah. Penelitian ini tidak hanya menguji apakah terjadi *Flypaper Effect*, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana mekanisme fiskal daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja daerah.

Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi desentralisasi fiskal di tingkat daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada identifikasi *Flypaper Effect* atau pengaruh langsung kapasitas fiskal terhadap belanja maupun kesejahteraan masyarakat, penelitian ini mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, dana transfer, belanja daerah, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu kerangka analisis. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini menjelaskan tidak hanya apakah *Flypaper Effect* terjadi, tetapi juga bagaimana fenomena tersebut memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme belanja daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis *Flypaper Effect* dengan kesejahteraan masyarakat melalui peran mediasi belanja daerah pada era pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jika fenomena *Flypaper Effect* terbukti terjadi, maka hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

transfer fiskal belum sepenuhnya mendorong kemandirian daerah. Sebaliknya, jika belanja daerah terbukti mampu memediasi secara signifikan hubungan antara pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur mengenai desentralisasi fiskal dan *Flypaper Effect*, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam menjelaskan mekanisme hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peran mediasi belanja daerah. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta pentingnya mengevaluasi efektivitas desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah?
2. Bagaimana pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?
4. Bagaimana pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Bagaimana pengaruh langsung dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat?

6. Apakah belanja daerah mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?
7. Apakah belanja daerah mampu memediasi pengaruh dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat?
8. Apakah terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah
2. Menganalisis pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah
3. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat
4. Menganalisis pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat
5. Menganalisis pengaruh langsung dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat
6. Menganalisis peran belanja daerah sebagai variabel mediasi dalam hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat
7. Menganalisis peran belanja daerah sebagai variabel mediasi dalam hubungan dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat
8. Menganalisis keberadaan *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian desentralisasi fiskal, dengan:

- Memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur desentralisasi fiskal, khususnya mengenai hubungan antara kapasitas fiskal daerah, *Flypaper Effect*, belanja daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan model konseptual yang mengintegrasikan *Flypaper Effect* dengan kesejahteraan masyarakat melalui peran mediasi belanja daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

- Memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien
- Menjadi bahan evaluasi dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer
- Mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan

b. Bagi Pemerintah Pusat

- Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan transfer fiskal
- Mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal

c. Bagi Akademisi

- Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

- Mengembangkan model penelitian berbasis mediasi dalam sektor publik

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian desentralisasi fiskal dan fenomena *Flypaper Effect* dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat dengan belanja daerah sebagai intervening.
- b. Penelitian ini menguji keberadaan *Flypaper Effect* dengan membandingkan besarnya koefisien pengaruh Dana Transfer dan PAD terhadap Belanja Daerah.
- c. Objek penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data sekunder periode 2020-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
- d. Kesejahteraan Masyarakat diproksikan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- e. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur (*path analysis*) berbasis regresi data panel, sedangkan pengujian peran mediasi dilakukan menggunakan Sobel Test.

1.5.2 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan kejelasan analisis, penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya mengkaji aspek fiskal dan tidak memasukkan faktor nonfiskal, seperti faktor politik, kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas kelembagaan, maupun kondisi sosial budaya yang juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- b. Variabel independent dalam penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer tanpa menguraikan masing-masing komponen Dana Transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Belanja Daerah dianalisis sebagai total belanja daerah tanpa membedakan jenis belanja, seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, maupun belanja transfer.
- d. Kesejahteraan Masyarakat diukur hanya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga belum mencakup indikator kesejahteraan lainnya, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, maupun indikator pembangunan berkelanjutan.
- e. Variabel kontrol dalam penelitian ini terbatas pada jumlah penduduk dan PDRB per kapita, sehingga faktor-faktor ekonomi lainnya yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat belum ke dalam model penelitian.
- f. Penelitian ini berfokus pada hubungan antarvariabel berdasarkan pendekatan kuantitatif dan tidak mengevaluasi kualitas maupun efektivitas Belanja Daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.